



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

DERI ARDIYANDI SE, Bertempat tinggal di Bukit Pondok Indah, RT02 RW19, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 1 Februari 2024, dalam register nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Bukit Pondok Indah, RT02 RW19, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203010211730003 tertulis dan terbaca **Deri Ardiyandi SE**, lahir di Bogor, 02 November 1973;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203010803111656 tertulis dan terbaca **Deri Ardiyandi SE**, lahir di Bogor, 02 November 1973;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1055/71/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Deri Ardiyandi**, lahir di Bogor 02 November 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/04/I/2000 tanggal 17 Januari 2000 tertulis dan terbaca **Deri Ardiyandi SE**, lahir di Bogor, 02 November 1973;
6. Bahwa, identitas dalam Print out surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Pemohon dalam Jenis Paspor Paspor Biasa 48 H, Nomor P072657 tertulis dan terbaca **Deri Ardiyandi**, lahir di Bogor, 02 November 1965;
7. Bahwa, identitas Pemohon dalam Ijazah Institut Manajemen Koperasi Indonesia tertanggal 11 Desember 1996 tertulis dan terbaca **Deri Ardiyandi**, lahir di Bogor, 02 November 1973;
8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/24/PEM/2024 tertanggal 23 Januari 2024 menerangkan bahwa ada perbedaan penulisan Tahun Lahir yang tercantum dalam Paspor yaitu 1965 sedangkan yang benar ialah 1973 sesuai dengan E-KTP dan Kartu Keluarga dan bahwa perbedaan tersebut merupakan orang yang sama;
9. Bahwa, oleh karena Paspor Pemohon dengan Nomor P 072657 hilang, disekitar wilayah Cianjur Kota, maka Pemohon membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/0224/I/2024/SPKT/POLSEK CIANJUR KOTA Tertanggal 23 Januari 2024;
10. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan **Tahun Lahir** Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki **Tahun Lahir** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
11. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki **Tahun Lahir** di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan Umroh;
12. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi;
13. Bahwa untuk memperbaiki **Tahun Lahir** Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, **Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor P 072657 tertulis dan terbaca Tahun 1965, yang sebenarnya adalah Tahun **1973**;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan **Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 32030102117300003 atas nama Deri Ardiyandi, SE tanggal 30 Desember 2013 bertempat tinggal di Bukit Pondok Indah Rt002 Rw019 Kelurahan/Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur sesuai dengan aslinya, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, diberi tanda P – 1;
 2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203010803111656 atas nama kepala keluarga Deri Ardiyandi, SE tanggal 18 Agustus 2021 bertempat tinggal di Bukit Pondok Indah Rt002 Rw019 Kelurahan/Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 2;
 3. Foto kopi Kutipan akta kelahiran Nomor 1055/71/89, atas nama Deri Ardiyandi tanggal 22 September 1989 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai dengan Foto kopinya, diberi tanda P – 3;
 4. Foto kopi Kutipan akta nikah Nomor 644/04/I/2000 atas nama Deri Ardiyandi, SE dengan Yuliani tertanggal 16 Januari 2000 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 4;
 5. Foto kopi Ijazah Institut manajemen Koperasi Indonesia Nomor 42017902920156/3292007 atas nama Deri Ardiyandi tertanggal 11 Desember 1996 sesuai dengan foto kopinya, diberi tanda P – 5;
 6. Foto kopi surat keterangan Tanda laporan Kehilangan Nomor SKTLK/0224/I/2024/SPKT/POLSEK CIANJUR KOTA atas nama Deri Ardiyandi, S.E tertanggal 23 Januari 2024, diberi tanda P – 6;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi surat keterangan Nomor 145/24/PEM/2024 atas nama Deri Ardiyandi, S.E tertanggal 23 Januari 2024, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Dr. Buchori Muslim, S.E., S.H., M.H.;**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung gadung Permai Village Blok K nomor 54 RT004 RW016, Kelurahan/Desa Bojong Kecamatan karangtengah Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu Pemohon akan melakukan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertera di Pasport, karena terdapat perbedaan penulisan tahun lahir yang tertulis di dalam pasport dan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah, Ijazah S1;
 - Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir pemohon yang tertulis dalam pasport tersebut, butuh penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon akan memperbaiki pasport tersebut di Kantor Imigrasi yang semula lahir di Bogor tanggal 2 November 1965 menjadi lahir di Bogor tanggal 2 November 1973;
 - Bahwa Paspor Pemohon tertulis tahun lahir 1965 dikarenakan pada saat Pemohon membuat passpor langsung dibuatkan oleh agent tempat Pemohon pergi untuk wisata keluar negeri, dan saat pembuatan Paspor dahulu Pemohon mengetahui ada kesalahan ketika Paspor tersebut sudah jadi, namun Pemohon tidak sempat memperbaiki paspor karena paspor tersebut hilang pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon memerlukan paspor untuk keperluan ibadah umroh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan

dan tidak berkeberatan;

2. **Yuliani, S.P., M.Si.;**

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu Pemohon akan melakukan perbaikan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera di Pasport, karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun lahir yang tertulis di dalam pasport dan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah S1;
 - Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam pasport tersebut, butuh penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon akan memperbaiki pasport tersebut di Kantor Imigrasi yang semula tertulis nama tahun lahir semula Bogor tanggal 2 November 1965 menjadi Bogor tanggal 2 November 1973;
 - Bahwa Pemohon memerlukan paspor untuk keperluan ibadah umroh;
- Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam paspor tidak sesuai dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan berkas-berkas lainnya, pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya, menyatakan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor P 072657 tertulis dan terbaca Tahun 1965, yang sebenarnya adalah Tahun 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan pertama-tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP-el dan Kartu Keluarga (KK), yang berarti pula bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon tersebut memang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Paspor Republik Indonesia Nomor Nomor P 072657 tertulis dan terbaca tahun lahir 1965, yang sebenarnya adalah Tahun 1973, diberi tanda bukti P-6 berupa Tanda laporan Kehilangan berupa paspor Nomor SKTLK/0224/I/2024/SPKT/POLSEK CIANJUR KOTA atas nama Deri Ardiyandi, S.E tertanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan paspor biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. Kartu keluarga;*
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian*

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:*

- a. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;*
- b. *Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;*
- c. *Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;*
- d. *Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau*
- e. *Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;*

Menimbang bahwa adanya perbedaan tahun lahir Pemohon yang berbeda di Paspor dengan identitas lainnya tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas oleh karena itu diperlukan perbaikan oleh Pengadilan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor P 072657 tertulis dan terbaca tahun 1965, yang sebenarnya adalah tahun 1973, adalah beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaikinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitim Pemohon, untuk kata-kata redaksional yang kurang cocok akan diperbaiki dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon yaitu mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan, tahun lahir pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor P 072657 tertulis dan terbaca tahun 1965, yang sebenarnya adalah tahun 1973, mengenai hal ini Pengadilan menilai karena Pemohon dapat membuktikan dari bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Dr. Buchori Muslim, S.E., S.H., M.H., dan Saksi Yuliani, S.P., M.Si., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah saling bersesuaian bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1973, oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, mengenai hal ini pengadilan menilai bahwa karena adanya kesalahan atau perbedaan tahun lahir Pemohon, tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu beralasan hukum petitum ketiga permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat Pemohon yang membebankan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat ini ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor P 072657 tertulis dan terbaca tahun 1965, yang sebenarnya adalah tahun 1973;
3. memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Februari 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Siti Farida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Farida, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
• Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00-
• Biaya Panggilan	: -
• Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00-
• Biaya sumpah	: Rp 50.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00-
• Materai	: <u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp185.000,00-
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);